

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 28

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk lebih mendorong terciptanya kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang sehat, tangguh dan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964](#) tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93);

4. [Undang-undang No.14 Tahun 1969](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
5. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
6. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
8. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
9. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
11. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000](#) tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993](#) tentang Penyelenggaraan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3952);

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang selanjutnya disebut DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;

- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- g. Direksi adalah Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- h. Direktur adalah Direktur Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- i. Pegawai adalah pegawai Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berkedudukan di Kota Bandung.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan Kas di Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat melakukan usahanya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan kepentingan sosial, kualitas hidup dan lingkungannya, serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal Disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah sebesar Rp.8.410.000.000,00 (Delapan milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI